




E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

<div></div> <div><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</b> <b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN BULELENG</b></div>	NOMOR SOP	:	000.8.3.3/779.3/DAPD/2024
	TGL. PEMBUATAN	:	01 Juli 2023
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	01 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	:	<div><div>Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng</div><div></div><div>Made Era Oktarini, S.TP., MM NIP. 197510202000032005</div></div>
	NAMA SOP	:	FASILITASI SENGKETA INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</div> <div>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</div>			

KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Komputer dan Printer 6. Putusan Penyelesaian Sengketa 7. Surat Kuasa
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama/PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap tanggapan keberatan Informasi Publik oleh Atasan PPID dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali					1. Surat permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Berkas/ dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	14 hari kerja	Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	
2.	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Utama/PPID Pembantu untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali					Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat Undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3.	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkan kepada Atasan PPID					1. Surat Undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2. Berkas/	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	

						materi keberatan informasi			
4.	Menugaskan PPID Utama/PPID Pembantu untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					1. Nota Dinas 2. Berkas/ materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	
5.	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali					1. Nota Dinas 2. Berkas/ materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
6.	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dan dihadiri oleh PPID Utama/PPID Pembantu bersama tim yang ada di dalam Surat Kuasa					Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	